

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM
PERUMUSAN QANUN ACEH TENTANG PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**NAUFAL RIZQI. G
NIM. 180801099**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERY AR-RANIRY BANDA ACEH**

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Naufal Rizqi. G
Nim : 180801099
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 April 2025

Yang Menyatakan,



Naufal Rizqi, G
NIM. 180801099

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Perumusan Qanun Aceh Tentang Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

Naufal Rizqi. G
180801099

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 16 april 2025

Disetujui untuk Disidangkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP.197403271999031005


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc., PhD
NIP. 198904082023211022

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PERUMUSAN QANUN ACEH
TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

SKRIPSI

Naufal Rizqi. G
Nim. 180801099

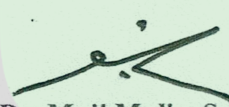
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 21 Mei 2025
23 Dzulqa'dah 1446 H

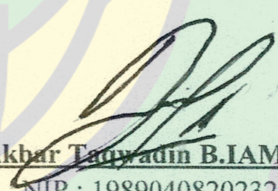
Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP : 197403271999031005

Sekretaris


Danil Akbar Taqyadin B.IAM., M.Sc., PhD
NIP : 198904082023211022

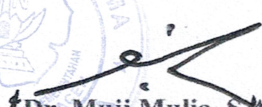
Penguji I


Eka Januar, M.Soc.Sc
NIP : 198401012015031003

Penguji II


Aklima, M.a
NIP : 198810062019032009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP : 197403271999031005



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kehadiran Allah SAW yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia, semoga dengan memegang teguh sunnah-Nya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia akhirat.

Proposal Skripsi yang berjudul **“Peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Perumusan Qanun Aceh Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”** ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi Badan Legislasi dalam pembentukan Qanun, dan pengembangan konsep, teori dalam ilmu administrasi tentang Otonomi Daerah terhadap peran Badan Legislasi serta menjadi bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas.

Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi tugas pengajuan judul Proposal Skripsi sebagai syarat diperlukan untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Politik, UIN Ar-Ranirry Banda Aceh.

Banda Aceh, 25 September 2024

Penulis

Naufal Rizqi.G

NIM : 180801099

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam proses pembentukan qanun Aceh tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Qanun sebagai produk daerah istimewa menjadi instrument penting dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan anggota DPRA, pegawai pemerintah, perwakilan kelompok disabilitas, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRA memiliki fungsi dalam perumusan, pembahasan, dan pengesahan qanun, serta memastikan bahwa qanun yang dihasilkan memenuhi aspirasi masyarakat terutama penyandang disabilitas. Namun, penelitian juga menemukan tantangan seperti keterbatasan waktu dan sumber daya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Badan Legislasi dalam pembentukan qanun yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak penyandang disabilitas.

Kata kunci: DPRA, Disabilitas, Qanun Aceh



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	20

BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	21
2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
2.2 Kerangka Konseptual.....	27
2.3 Konsep Kebijakan Publik.....	31
2.4 Konsep Perumusan Qanun.....	32
2.5 Teori Kebijakan Publik.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
3.2 Fokus Penelitian.....	39
3.3 Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Informan Penelitian.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Pemeriksaan keabsahan Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.....	44
4.2 Peran DPRA Dalam Pembentukan Qanun Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	49
4.3 Tantangan dan Kendala Dalam Pembentukan Qanun.....	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	63
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintah di daerah masing-masing. Sebagaimana hanya dipusat negara, perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleksi dari sistem yang ada dipusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana dipusat negara, di daerah dibentuk pula lembaga perwakilan rakyat daerah, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai legislatif daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 96 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi antara lain: (a) Fungsi Legislasi, (b) Fungsi Pengawasan, dan (c) Fungsi Anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban

dan Hak disebutkan dalam pasal 101 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki peran yang strategis. DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, kini telah menjadi fenomena di banyak daerah, dibantu oleh sebuah alat kelengkapan DPRD yang disebut dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda). Kehadiran Badan legislasi daerah sangat diperlukan, agar kinerja dewan dalam menjalankan fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan lebih optimal. Kebutuhan akan alat kelengkapan Badan legislasi daerah di DPRD merupakan potensi dan peluang yang dapat digali.

Kehadiran Badan legislasi daerah adalah menjalankan fungsi Legislasi dalam membentuk suatu Peraturan daerah yang demokratis. DPRD melalui Badan Legislasi Daerah melaksanakan proses pembentukan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) dengan dua cara, yaitu Ranperda yang disampaikan Walikota/Bupati melalui bagian hukum kepada pimpinan DPRD dengan memberikan penjelasan, keterangan dan naskah akademik dan selanjutnya didaftarkan dalam Program Legislasi Daerah setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari Badan legislasi daerah DPRD. Disisi lain, sebagai alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Legislasi, paling tidak diharapkan dapat membantu dalam upaya mengatasi

¹ Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

permasalahan peraturan Perundang-Undangan dalam rangka evaluasi terhadap Peraturan Daerah.²

Pada konteks Aceh yang besandar pada Undang-Undang Aceh Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh disebutkan dalam Pasal 30 (1) alat kelengkapan DPRA/DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) terdiri atas Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Legislasi dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA.³

Program legislasi yang berisikan rincian Qanun yang akan di bentuk dan dengan alasan pembentukan serta substansi yang harus terkandung didalam Qanun, akan dapat menuntun akses publik terhadap proses pembentukan qanun, sehingga program legislasi Aceh akan menjadi stimulant bagi publik untuk memberikan masukannya pada proses pembentukan qanun-qanun di Aceh.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Tugas Panitia Legislasi atau Badan Legislasi DPR Aceh sebagai pusat perencanaan pembentukan Qanun yang bersifat tetap, salah satunya adalah menyusun Program Legislasi Aceh (Prolega) yang memuat daftar urutan Rancangan Qanun Aceh untuk 1 masa

²<https://infobimteknasional.com/materi-bimtek/bimtek-dprd-dan-setwan/peran-bamus-balegda-dan-badan-kehormatan-dalam-meningkatkan-kinerja-dprd/>

³ Lihat Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

⁴ <https://dp.ra.acehprov.go.id/halaman/program-legislatif>

keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA. Lebih detailnya pula, berdasarkan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, bahwa Perencanaan pembentukan Qanun Aceh yang dilakukan dalam Prolegda disusun oleh Badan Legislasi DPRA melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh.⁵

Di Provinsi Aceh fungsi legislasi yang dilakukan lembaga legislatif (DPRA) adalah membentuk Qanun. Pembentukan Qanun harus dilakukan melalui beberapa tahapan sama seperti tahapan yang dilakukan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi-Provinsi lain di Indonesia. Tahapan tersebut adalah:

1. Menyusun program legislasi daerah (Prolegda) yang memuat daftar urutan rancangan Perda untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan Ketua DPRD/DPRA;
2. Menyiapkan rancangan Perda usul inisiatif DPRD/DPRA berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
3. Melakukan pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Perda/Qanun yang diajukan anggota, komisi, dan penggabungan komisi sebelum rancangan Perda/Qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan;

⁵ Lihat Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

4. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan Perda/Qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi di luar rancangan Perda/Qanun yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas Perda/Qanun tahun berjalan;
5. Melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan Perda/Qanun yang secara khusus ditugaskan panitia musyawarah;
6. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan Perda/Qanun yang sedang atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan Perda/Qanun yang telah disahkan;
7. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi Perda/Qanun melalui koordinasi dengan komisi;
8. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan Perda/Qanun;
9. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda/Qanun yang sedang dibahas oleh eksekutif dan legislatif;
10. Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD/DPRA untuk dipergunakan sebagai bahan oleh panitia legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.⁶

⁶ <http://jimly.com/pemikiran/view/4.html>, solo:22maret2008. Widiastuti, Dilah. *Pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan peraturan daerah. (studi di DPRD Kabupaten Sukoharjo priode 2004-2009)*.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, pada tanggal 20 April 2020 dalam rapat paripurna khusus, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sudah menetapkan sebanyak 55 (lima puluh lima) judul Rancangan Qanun Aceh Program Legislasi Aceh Masa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024.

Adapun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2024 yang disampaikan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Sidang Paripurna DPR Aceh, sebanyak 19 (sembilan belas) judul Rancangan Qanun Aceh. Ditetapkan DPR Aceh melalui keputusan Nomor 23/DPRA/2023 dalam Rapat Paripurna DPR Aceh pada tanggal 12 Desember 2023. Adapun 19 (sembilan belas) judul Rancangan Qanun Aceh⁷, sebagai berikut:

No.	Judul	Pengusul
1.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Karbon dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi Aceh	Inisiatif Banleg DPRA
2.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Inisiatif Banleg/Pemerintah Aceh

⁷ Web Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh <https://dp.ra.acehprov.go.id/>

3.	Rancangan Qanun Aceh Perubahan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh	Inisiatif Komisi I DPRA
4.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Aceh	Inisiatif Komisi II DPRA/Pemerintah Aceh
5.	Rancangan Qanun Aceh tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	inisiatif Komisi III DPRA
6.	Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023-2043	Pemerintah Aceh
7.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Inisiatif Komisi V DPRA/Pemerintah Aceh
8.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perlindungan Guru	Inisiatif Komisi VI DPRA
9.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh	Inisiatif Banleg DPRA/Pemerintah Aceh
10.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan dan Bandar Udara	Inisiatif Banleg DPRA

11.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Baru dan Penyeimbangan Pembangunan Aceh	Inisiatif Komisi I DPRA
12.	Rancangan Qanun Aceh tentang Legalisasi Ganja Medis	Inisiatif Komisi V DPRA
13.	Rancangan Qanun Aceh tentang Ketrasmigrasian	Inisiatif Komisi V DPRA/Pemerintah Aceh
14.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045	Pemerintah Aceh/Bappeda
15.	Rancangan Qanun Aceh tentang Grand Design (Rencana Induk) Syariat Islam	Pemerintah Aceh/Dinas Syariat Islam
16.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Jaminan Pembiayaan Syariah Aceh	Pemerintah Aceh
17.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh	Pemerintah Aceh

18.	Rancangan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan	Inisiatif Banleg DPRA
19.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Inisiatif Komisi II DPRA

Dari Sembilan belas (19) Rancangan Qanun tersebut, Rancangan Qanun tentang Penyandang Disabilitas juga masuk kedalam yang dibahas Prolega dalam 2024 ini. Tujuannya adalah untuk menghadirkan payung hukum untuk melindungi hak-hak Penyandang Disabilitas khususnya di Provinsi Aceh.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁸

Penggunaan istilah kata disabilitas ialah serapan kata bahasa Indonesia dari “*difabled people*” yang merupakan singkatan dari “*different ability people*” atau yang dapat diartikan sebagai seseorang dengan kemampuan berbeda. Istilah kata *difabel* memiliki hubungan dengan istilah *disability* kemudian dalam bahasa indonesia dikenal dengan istilah

⁸ <http://repository.unpas.ac.id/31050/2/BAB%20I.pdf>

disabilitas, istilah *disability* sendiri jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti cacat (penderita cacat). Hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara, seperti yang ditegakkan di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sehingga negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas.⁹

Di dunia internasional, istilah *disability* mengalami perubahan, antara lain: *cripple* (cacat), *handicapped* (cacat), *impairment* (gangguan), yang kemudian lebih sering digunakan istilah *people with disability* atau *disabled people*. *People with disability* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi penyandang cacat yang pada awalnya menggunakan istilah penderita cacat. Dikarenakan istilah penderita cacat terkesan diskriminatif karena memandang seseorang memiliki salah satu jenis penyakit atau lebih melihat kepada kondisi fisik seseorang¹⁰.

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. WHO membagi tiga kategori disabilitas, yaitu:

⁹ Departemen Pendidikan nasional, kamus besar Bahasa Indonesia edisi V (Jakarta : Balai Pustaka 2005 halaman 58).

¹⁰ Jurnal sosial dan politik-sekolah tinggi ilmu sosial dan politik STISIP Muhammadiyah, Sinjai-Sulawesi Selatan

- a. *Impairment*, yaitu kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis.
- b. *Disability*, yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- c. *Handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.¹¹

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi mengenai penyandang disabilitas, yaitu pasal 1 ayat 1 (Uu No. 8 Tahun 2016) penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹²

¹¹ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance", *Indonesia Journal of Disability Studies*, (2014), hlm, 20-21.

¹² Undang Undang No 18 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat 1

Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No 8 Tahun 2016 mendefinisikan ragam/jenis penyandang disabilitas meliputi, yaitu :

a. Penyandang Disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b. Penyandang Disabilitas intelektual

Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

c. Penyandang Disabilitas mental

Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :

1. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian, dan
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas sensorik

Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.¹³

¹³ Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 4 ayat 1.

Penyandang disabilitas banyak mengalami diskriminasi di masyarakat yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak-haknya. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak menyamakan keberadaan mereka dengan warga lain dalam segala bidang aspek kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.¹⁴

Undang-undang pasal 5 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas (*difable*). Dengan demikian penyandang disabilitas haruslah diperlakukan secara khusus dalam pelaksanaan pemenuhan hak-haknya, yang diupayakan oleh negara melalui pemerintah.³ Pasal 54 Undang-undang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁵

¹⁴ Ibid, halaman 69.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD)* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, ratifikasi konvensi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, maka kewajiban negara terkait dengan konvensi tersebut adalah merealisasikan hak-hak mereka.¹⁶

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Aceh, dengan total jiwa sebanyak 5 juta jiwa, jumlah penyandang disabilitas di Aceh tercatat sebanyak 18.607 orang (data tahun 2022), maka persentase penyandang disabilitas yang ada di Aceh adalah sekitar 0,37%.¹⁷

Isu penyandang disabilitas merupakan persoalan krusial dalam pembangunan nasional Indonesia yang menempatkan prinsip inklusivitas sebagai fondasi utama. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menegaskan

¹⁶ Convention on The Right of Persons With Disabilities 30 Maret 2007

¹⁷ Web WASPADA ID Proram Rehabilitasi Vokasional Bagi Penyandang Disabilitas Adalah Keniscayaan Aceh

pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak bagi setiap individu yang hidup dengan disabilitas. Di tingkat nasional, persoalan disabilitas terus menjadi perhatian karena masih banyak tantangan yang belum terselesaikan, seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta keterlibatan dalam kehidupan sosial dan politik. Meskipun kerangka hukum sudah terbentuk, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak daerah di Indonesia belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah penyandang disabilitas, serta masih terbatasnya kebijakan afirmatif di tingkat daerah untuk menjamin hak-hak dasar mereka secara utuh¹⁸

Dalam konteks lokal, Aceh menghadapi situasi yang lebih kompleks. Provinsi ini memiliki sejarah panjang konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia yang berlangsung lebih dari tiga dekade. Selain itu, bencana tsunami dahsyat pada tahun 2004 turut memberikan dampak besar terhadap masyarakat, termasuk meningkatnya jumlah warga yang mengalami disabilitas baik secara fisik maupun psikososial. Trauma dan luka yang ditinggalkan oleh dua peristiwa besar tersebut masih terasa hingga hari ini dan menjadi faktor utama mengapa isu disabilitas di Aceh membutuhkan perhatian yang lebih serius dibandingkan daerah lain di Indonesia¹⁹

¹⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Profil Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Kemensos RI

¹⁹ Yusriadi. (2018). "Dampak Konflik Terhadap Penyandang Disabilitas di Aceh." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 88-101.

Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus sebenarnya memiliki peluang besar untuk membentuk kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya, qanun atau peraturan daerah bercorak syariat Islam yang berlaku di Aceh belum sepenuhnya menyentuh aspek perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Kajian Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kekosongan hukum dan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah terkait isu disabilitas. Hal ini menyebabkan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas berjalan lambat, bahkan sering tidak terlaksana secara merata di seluruh kabupaten/kota di Aceh²⁰

Melihat kondisi tersebut, penelitian mengenai isu disabilitas di Aceh memiliki urgensi yang sangat tinggi. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Aceh dalam konteks historis, sosial, dan budaya yang khas. Selain itu, penelitian ini juga berperan penting dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih kontekstual, inklusif, dan berbasis pada bukti lapangan. Tanpa adanya data dan analisis yang kuat, upaya untuk membangun Aceh yang ramah disabilitas akan terus terhambat. Oleh karena itu, perhatian akademik terhadap isu ini bukan hanya relevan,

²⁰ DPRA Aceh. (2019). *Kajian Implementasi Qanun tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Aceh*. Banda Aceh: Sekretariat DPR Aceh.

tetapi juga sangat mendesak sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan manusia yang adil dan setara.

Sedangkan dalam konteks Aceh, Pemerintah Aceh masih memerlukan perbaikan dan penembangan dalam aspek fasilitas dan layanan social di Aceh untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas²¹ dan ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan 2 serta Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial²², Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan publik bagi penyandang disabilitas.²³

Pemerintah Aceh belum memiliki qanun yang mengatur tentang disabilitas. Pemerintah Aceh hanya memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas. Peraturan Gubernur ini dinilai belum sepenuhnya menjamin soal pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas.

Disabilitas memiliki hak yaitu hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan, perlindungan hukum serta pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, dan bebas dari tindakan diskriminasi maupun eksploitasi. Itu hak-hak yang memang harus dimiliki oleh orang dengan disabilitas yang akan diatur di dalam qanun. Sehingga dengan memiliki suatu regulasi dan

²¹ Lihat Undang-Umdang Nomor 8 Tahaun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²² Lihat Pasal 36 ayat 1,2 dan pasal 37 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

²³ Rancangan Qanun 2024 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

payung hukum, disabilitas tidak merasa didiskriminasi dan diberi akses setara dengan masyarakat, serta memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk bisa diimplementasikan dari pemenuhan hak-hak disabilitas.²⁴

Formulasi kebijakan menurut Anderson dalam merupakan merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana alternatif masalah dipilih dan siapa yang berpartisipasi di dalamnya. Langkah terpenting adalah perumusan kebijakan, yang pada dasarnya memutuskan apakah kebijakan yang diajukan pemerintah masuk akal atau tidak. Kebijakan publik menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan negara. Menjadi tonggak keberhasilan dalam program-program pemerintahan untuk pembangunan dan pengembangan dalam suatu negara.²⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka Penulis memilih judul sebagai berikut : Peran Badan Legislasi DPRA Perumusan Qanun Aceh Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

²⁴<https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/kadinsos-aceh-muslem-qanun-disabilitas-dukung-pemenuhan-hak-hak-difabel>

²⁵ Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*, Jakarta: PT. Buku Kita.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Badan Legislasi DPRA dalam Perumusan rancangan Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
- b. Sejauh mana proses dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Legislasi DPRA dalam Penyusunan Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan peran Badan Legislasi DPRA dalam Perumusan Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
2. Untuk menjelaskan bagaimana proses dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Legislasi DPRA dalam Penyusunan Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yang dilakukan secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

- a. Pengembangan konsep, Teori dalam keilmuan dibidang ilmu politik khususnya terkait dengan peran Badan Legislasi DPRA dalam perumusan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pemenuhan hak – hak disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan informasi tentang peran Badan Legislasi DPRA dalam Perumusan Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- b. Sebagai bahan perbandingan dan literatur terhadap peran Badan Legislasi DPRA dalam Perumusan Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- c. Menjadi bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang peran Badan Legislasi DPRA dalam Perumusan Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Perumusan Qanun Aceh Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Badan Legislasi DPRA telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang dapat penulis jadikan sebagai rujukan untuk memperkuat rencana penelitian ini diantaranya yang dilakukan oleh Rifki Dandi dengan judul penelitian *“implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di kota banda aceh”* pada tahun 2024, Rizki Ramadhana pada tahun 2022, *“peran dinas sosial Aceh Besar dalam pemenuhan hak sosial penyandang Disabilitas”*, Rizqi Fazlan pada tahun 2022, *“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Penelitian PLTD Apung Kota Banda Aceh)”*, Yogi Halim pada tahun 2024, *“Implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dna Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus SLB Prayuwana Yogyakarta)”*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Dandi (2024), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas UIN Arraniry Banda Aceh, Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang berjudul *“implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di kota banda aceh”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi

penyediaan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh dan juga untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi penyediaan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang Disabilitas telah dilakukan oleh Dinas Sosial dengan memberikan fasilitas alat bantu kepada penyandang Disabilitas yang meliputi Kursi roda, tongkat adaptif, tongkat ketiak, tongkat peraba, alat bantu dengar, bantuan sosial berupa perlengkapan jualan di kios, serta pelatihan kerja bagi penyandang Disabilitas berupa Barista.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Dandi mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menjelaskan tentang Penyandang Disabilitas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data mulai observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Namun terdapat perbedaan yang hendak peneliti kaji dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas, sedangkan lingkup persoalan yang akan peneliti kaji adalah bagaimana peran Badan Legislasi DPRA dalam perumusan Qanun pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.²⁶

²⁶ Rizki Dandi, 2024 *implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di kota banda aceh*, Fakultas FISIP. Universitas UIN Ar-Ranirry Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ramadhana (2022), mahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry Banda Aceh, yang berjudul, *“Peran Dinas Sosial Aceh Besar Dalam Pemenuhan Hak Sosial Penyandang Disabilitas”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam melakukan pemenuhan hak sosial bagi penyandang Disabilitas di Kec. Krueng Barona Jaya, Kec. Baitussalam dan Kec. Mesjid Raya Aceh Besar dan hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Sosial dalam pemenuhan hak sosial penyandang Disabilitas.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan fungsi perlindungan bagi penyandang disabilitas meliputi sosialisasi dan rapat rutin tim advokasi difabel Kabupaten Aceh Besar, kegiatan pelatihan keterampilan bagi kube (kelompok usaha bersama) difabel, kegiatan pembinaan kelompok usaha bersama penyandang disabilitas Kabupaten Aceh Besar, penyaluran bantuan alat bantu disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ramadhan memiliki persamaan dengan yang penulis lakukan, yaitu penelitian yang terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Namun terdapat perbedaan yang hendak peneliti kaji dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada Peran Dinas Sosial Aceh Besar dalam pemenuhan hak penyandang Disabilitas. Sedangkan lingkup wilayah yang akan penulis kaji adalah peran Badan Legislasi DPRA dalam melakukan pembuatan Qanun di Aceh.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Halim (2024), mahasiswa fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang berjudul *,"Implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus SLB Prayuwana Yogyakarta)"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta No 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas SLB Prayuwana Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan berdasar pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2022 belum pemerintah realisasikan sepenuhnya selaras dengan peraturan tersebut dikarenakan dari hasil survey lapangan masih kurangnya guru keterampilan, kurangnya guru olahraga, dan tidak adanya bantuan mengajar selama 2 tahun semenjak tahun 2020 disebabkan sekolah SLB Prayuwana adalah sekolah swasta, dan kendala yang dihadapi yaitu mengenai hal tersebut kurangnya dana, selain

²⁷ Rizki Ramadhan (2002) *,"peran dinas sosial Aceh Besar dalam pemenuhan hak sosial penyandang Disabilitas"*, Fakultas FISIP, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

itu belum adanya guru pembimbing khusus untuk ABK, dalam hal ini yang belum terlaksana sepenuhnya ditujukan ke Pasal 11 Ayat (3) bagian c dan d seharusnya “menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan dan/atau fasilitasi Pendidikan untuk penyandang disabilitas dilakukan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus”.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogita Halim memiliki persamaan dengan penelitian yang terkait dengan pemenuhan hak penyandang Disabilitas, serta menggunakan metode penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi

Namun terdapat perbedaan yang hendak peneliti kaji dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada perlindungan penyandang disabilitas di SLB Prayuwana Yogyakarta sedangkan lingkup wilayah yang akan penulis kaji adalah berfokus pada peran Badan Legislasi DPRA dalam Pembentukan Qanun pemenuhan hak penyandang Disabilitas.²⁸

²⁸ Yogita Halim (2024), , *”Implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus SLB Prayuwana Yogyakarta)”*. Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Shaleh (2018), Jurnal Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang berdasarkan Pasal 53 UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di Semarang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, terdapat beberapa faktor yang menjadikan Pemerintah Kota Semarang belum cukup dalam mengimplementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang²⁹.

²⁹ Ismail saleh (2018), Jurnal hukum Universitas Syiah Kuala banda aceh dengan judul “Implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas ketenagakerjaan di semarang.”

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Konsep Badan Legislasi DPR Aceh

Kata legislasi berasal dari bahasa Inggris "*legislation*" yang berarti perundang-undangan dari pembuat undang-undang. Sementara itu kata "*legislation*" berasal dari kata kerja "*to legislate*" yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata legislasi berarti pembuatan undang-undang. Secara umum kata "Legislasi" berarti "peraturan", istilah legislasi secara khusus digunakan untuk menjelaskan pembentukan peraturan. Kata legislasi digunakan untuk menyederhanakan istilah proses pembentukan peraturan menjadi proses legislasi.

Pelaksanaan program Legislasi dilakukan dari tingkat propinsi dan kabupaten. Acuan landasan hukum Prolega mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun³⁰. Dengan adanya Program legislatif bisa memberikan gambaran kebutuhan objektif sesuai peraturan perundang-undangan dan menjadikan dasar bersama pembentukan Qanun. Kemudian melakukan penyusunan rancangan skala prioritas qanun sebagai dasar program yang berkesinambungan dan terpadu dalam pembentukan qanun-qanun oleh lembaga yang berwenang di Aceh; selanjutnya melakukan dan penyelenggaraan kegiatan yang sinergis antar

³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

lembaga yang berwenang dalam membentuk Qanun, baik ditingkat kabupaten maupun provinsi.

Di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, tugas Badan Legislasi sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun yang bersifat tetap, diantaranya adalah:

1. Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK;
2. Menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRA/DPRK berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
3. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan;
4. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi di luar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan qanun tahun berjalan;
5. Melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Panitia Musyawarah;

6. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan di sosialisasikan rancangan qanun yang telah disahkan;
7. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi;
8. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;
9. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Gubernur dan DPRA serta Bupati/Walikota dan DPRK; dan
10. Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRA/DPRK untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan legislasi merupakan alat kelengkapan DPR Aceh yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPR Aceh pada awal masa jabatan. Penempatan anggota DPR Aceh didasarkan atas usul Fraksinya yang berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun dan apabila membutuhkan tambahan anggota dalam pembahasan rancangan qanun-qanun, Badan Legislasi dapat meminta tambahan anggota dari fraksi-fraksi melalui Pimpinan Dewan.³¹

³¹ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Merujuk pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, badan legislasi mempunyai tugas pembentukan prolega. Pada tingkat provinsi, prolega dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPRA, namun pada tingkat kabupaten/kota Badan Legislasi dilaksanakan oleh DPRK. Badan Legislasi mengkoordinasikan internal legislatif terkait prioritas kebijakan yang diusulkan dalam Program Legislasi Aceh.³²

Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD (Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006). Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.

Koordinasi antara DPR Aceh dan Pemerintah Aceh dilakukan melalui penyusunan Program Legislasi Aceh secara bersama-sama yang dibuat pada awal periode tahunan sesuai dengan kebutuhan riil. Dalam proses kesepakatan untuk membuat Program Legislasi Aceh itu DPR Aceh dan Pemerintah Aceh bersama-sama mengajukan daftar rancangan Qanun yang diperlukan untuk kemudian dipilih dan/atau diintegrasikan guna dijadikan kesepakatan antar keduanya. Kesepakatan ini tentang Program Legislasi Aceh, baik yang untuk 5 (lima) tahun maupun yang untuk prioritas tahunan yang dituangkan kedalam keputusan DPR Aceh.³³

³² Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

³³ Web Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh <https://dpra.acehprov.go.id/>

2.3 Konsep Kebijakan Publik.

Pengertian Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Mengenai kebijakan publik dapat disimak dari N. Dunn: Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.³⁴

Kemudian R. Dye dalam Pasalong, juga menyatakan bahwa; kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.³⁵

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah

³⁴ Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada Univesity Press:Yogyakarta 2003), h..287

³⁵ Dye, Thomas R. dalam Pasalong *Teori Administrasi Publik*. Bandung Alfabeta,,2017), h.39

kebijaksanaan, tetapi jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan.

Implementasi juga merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.³⁶

Mulai dari Tahun 2010 Pemerintah Aceh telah menerapkan kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Dengan adanya pelayanan informasi yang prima maka akan mendorong partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pejabat publik dalam mengimplimentasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.4 Konsep Perumusan Qanun.

Kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditentukan: DPRD

³⁶ *Bahan Ajar Kebijakan Pemerintah FISIP UNPATTI*

provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan: (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun adalah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³⁷

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, ada beberapa aspek yang dijelaskan salah satunya yaitu aspek perencanaan pembentukan qanun.³⁸ Berdasarkan Pasal 7 menyebutkan bahwa “Perencanaan penyusunan Qanun Aceh dilakukan dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) disusun oleh Badan Legislasi DPRA melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh. Pasal 7 ayat (4),

³⁷ Lihat Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

³⁸ Lihat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

mengatakan bahwa: “Hasil koordinasi penyusunan Prolega sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRA, setelah mendapatkan persetujuan bersama Gubernur. Dan dalam pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa: “DPRA atau Gubernur dalam membentuk rancangan Qanun berpedoman pada Prolega yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perencanaan Program Legislasi Aceh dilingkungan Pemerintah Aceh dikoordinasi oleh Biro yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perundang-undangan. Pasal 9 ayat (2) bahwa: “Perencanaan program legislasi Aceh dilingkungan DPRA dikoordinasikan oleh Banleg”.

Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun pasal 8 dan 9 qanun ini menyebutkan Perencanaan qanun ini dilakukan dengan pembentukan program legislasi Aceh (Prolega).

³⁹Program legislasi Aceh disusun oleh Badan legislasi DPRA melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh. Kemudian hasil koordinasi penyusunan prolega ditetapkan dengan keputusan DPRA. Setelah mendapatkan persetujuan bersama gubernur. Maka kemudian pembentukan rancangan qanun harus berpedoman pada Prolega. Yang proses penyusunannya ditekankan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun demikian dalam keadaan tertentu (darurat) DPRA dapat mengajukan rancangan qanun diluar Prolega.

³⁹ Lihat Pasal 8 dan 9 Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 menegaskan bahwa “Panitia legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun”⁴⁰. Selanjutnya didalam Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pasal 1 angka (14) menyebutkan Badan legislasi adalah pengelompokan anggota DPRA secara fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembentukan/pembahasan rancangan qanun dan peraturan-peraturan lainnya secara berencana, terpadu dan sistematis.

2.5 Teori Kebijakan Publik

Model Proses Kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkesinambungan dan bersifat siklikal. Proses ini dimulai dari tahap identifikasi masalah, di mana suatu persoalan dalam masyarakat mulai dipandang sebagai isu publik yang membutuhkan intervensi pemerintah. Masalah-masalah tersebut bisa berasal dari tekanan sosial, perubahan ekonomi, bencana, atau desakan kelompok kepentingan. Setelah itu, masalah yang telah diidentifikasi akan masuk ke dalam tahap penetapan agenda, yakni proses ketika isu tersebut dianggap cukup penting untuk dibahas dan ditindaklanjuti oleh para pembuat kebijakan. Namun, tidak semua masalah dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena hanya

⁴⁰ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

isu-isu yang memiliki daya dorong politik dan dukungan publik yang kuat yang bisa menjadi prioritas pemerintah⁴¹.

Selanjutnya, proses berlanjut ke tahap formulasi kebijakan, di mana alternatif solusi atas masalah tersebut dirancang oleh aktor-aktor kebijakan, seperti lembaga pemerintah, legislatif, ahli, atau kelompok penekan. Proses ini diwarnai oleh perdebatan, negosiasi, dan pertimbangan politik. Kebijakan yang telah dirumuskan kemudian harus mendapatkan legitimasi politik, yakni persetujuan formal dari lembaga yang berwenang seperti parlemen atau kepala pemerintahan. Legitimasi ini penting agar kebijakan tersebut memiliki dasar hukum dan kekuatan untuk dilaksanakan⁴².

Tahap berikutnya adalah implementasi kebijakan, yaitu proses penerapan kebijakan dalam bentuk program atau tindakan nyata yang dilakukan oleh instansi pelaksana. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kesiapan struktur birokrasi, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi antar lembaga terkait. Setelah kebijakan dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, apakah kebijakan efektif dan efisien, serta dampaknya terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, suatu kebijakan bisa saja dilanjutkan, diubah, atau dihentikan. Bila kebijakan tidak lagi relevan atau justru menimbulkan

⁴¹ Islamy, M. Irfan. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁴² Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

efek negatif, maka bisa dilakukan terminasi atau perumusan ulang⁴³. Model ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika kebijakan publik, dan menekankan bahwa proses kebijakan bersifat dinamis serta terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan sosial.



⁴³ Subarsono, Agus. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah: “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”⁴⁴

Sebagaimana disebutkan Sugiyono mengenai Penelitian kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus memperoleh data dengan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan informan secara lisan atau tulisan, dan juga perilaku

⁴⁴ Moleong, Lexi. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2014) h.6

⁴⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.2014) h. 295

yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh berdasarkan fakta yang ada di lapangan untuk mengetahui terhadap gambaran Peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Perumusan Qanun Aceh Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Alasan pendekatan kualitatif dapat dijelaskan bahwa suatu pendekatan yang dilakukan secara persuasif kepada informan-informan yang diperlukan oleh peneliti agar mendapatkan informasi dalam suatu penyelesaian skripsi.

3.2 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Perumusan Qanun Aceh Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data-data penelitian penulis mengambil lokasi penelitian pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. yang terletak di Jalan Tgk. H. M. Daud Bereuh Banda Aceh. Dengan alasan bahwa DPRA merupakan wakil-wakil rakyat dari seluruh kabupaten/kota yang terdiri dari partai lokal dan partai nasional. Disamping itu merupakan pusat pembentukan lahirnya sebuah produk Qanun Aceh, yang terpusat pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang Qanun Aceh berlaku di wilayah Pemerintahan Aceh.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah individu yang memiliki keahlian serta pemahaman terbaik mengenai isu-isu tertentu sehingga disini informan merupakan narasumber. Adapun informan dalam peneliti ini untuk menjaring informasi Peran Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dalam Perumusan Qanun Aceh” (Studi Formulasi Kebijakan Dalam Perumusan Qanun Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024 Di Provinsi Aceh).

Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1.	Ketua Komisi V	1 Orang
2.	Wakil Ketua Komisi V/Anggota	1 Orang
3.	Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Aceh	1 Orang
4.	Penyandang Disabilitas	1 Orang
	jumlah	4 Orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sebagaimana pendapat Sugiyono menerangkan bahwa : Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁴⁶

Berdasarkan sumber data yang diperlukan maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang dilakukan dengan wawancara terstruktur untuk menggali sebanyak-sebanyaknya informasi yang diperoleh dari DPRA terutama ketua dan beberapa anggota Badan Legislasi serta anggota Komisi. Dalam pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara menggunakan tape recorder, atau alat mekanis lainnya.

⁴⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.2014) h. 308.

2. Studi Dokumentasi

Pendapat Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang atau suatu peristiwa.⁴⁷

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Studi Dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari dokumen- dokumen yang berkaitan erat dengan fungsi badan legislasi dalam perumusan Qanun Aceh.

Teknik dokumentasi adalah untuk memperoleh data skunder melalui bahan-bahan tertulis berupa, peraturan-peraturan, Undang-Undang, Perda (Qanun), laporan rapat, keputusan Pimpinan Badan Legislasi, Surat Keputusan, Jurnal dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian. Studi Dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari dokumen- dokumen yang berkaitan erat dengan fungsi badan legislasi dalam perumusan Qanun Aceh.

⁴⁷ .Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.2014) h. 326

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono yang mengemukakan pendapatnya bahwa Analisis data adalah: Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁸

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan uraian yang dilakukan peneliti berdasarkan pada peraturan Perundang- Undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman peneliti dan penjelasan penulis di lapangan.

⁴⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.2014) h. 333

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Penelitian ini berada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. DPRA berdiri sejak tahun 1945, saat itu bernama Komite Nasional Daerah (KND). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Peralihan dari UUD 1945 dan disusul maklumat wakil presiden tanggal 16 Oktober 1945. KND yang diketuai pertama kali oleh Tuanku Mahmud, dilanjutkan oleh Mr. S. M. Amin kemudian berubah nama menjadi DPR pada tahun 1947.⁴⁹

Dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No.1 Tahun 2016 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut:

A. Fungsi DPRA:

1. Fungsi Legislasi atau fungsi perancangan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan fungsi DPRD untuk bersama sama dengan Kepala Daerah dalam hal membentuk Peraturan Daerah.
2. Fungsi Budgeting atau fungsi anggaran merupakan fungsi DPRD dalam hal penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya bersama Kepala Daerah.

⁴⁹ DPRA.acehprovinsi.go.id

3. Fungsi Controlling atau fungsi pengawasan merupakan fungsi dalam hal pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁰

B. Tugas dan Wewenang DPRA:

1. Merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konvensi internasional perserikatan bangsa-bangsa mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan kepala pemerintah Aceh untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan Peraturan Undang-undang Lainnya.
4. Membahas dan memberikan persetujuan secara tertulis rancangan qanun mengenai APBA yang diajukan oleh kepala Pemerintahan Aceh.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.

⁵⁰ Hanafi Herman, "Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan". Volume 6, Issue 2, Juli 2022. Page 122

6. Mengusulkan pengangkatan pemberhentian Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh kepada Presiden Republik Indonesia melalui Materi Dalam Negeri.
7. Memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Pemerintah Aceh.
8. Memilih Wakil Kepala Pemerinta Aceh dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
9. Memberi persetujuan secara tertulis terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
10. Melakukan konsultasi dan persetujuan secara tertulis terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh pemerintahan yang berkaitan langsung dengan Aceh.
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung denga pemerintahan Aceh.
12. Memberikan pesetujuan rencana kerja antar daerah di Indonesia dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani rakyat dan Pemerintah Aceh.
13. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala PemerintahAceh dalam penyelenggaraan Pemerintah untuk penilaian Kinerja Pemerintah.
14. Mengusulkan pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

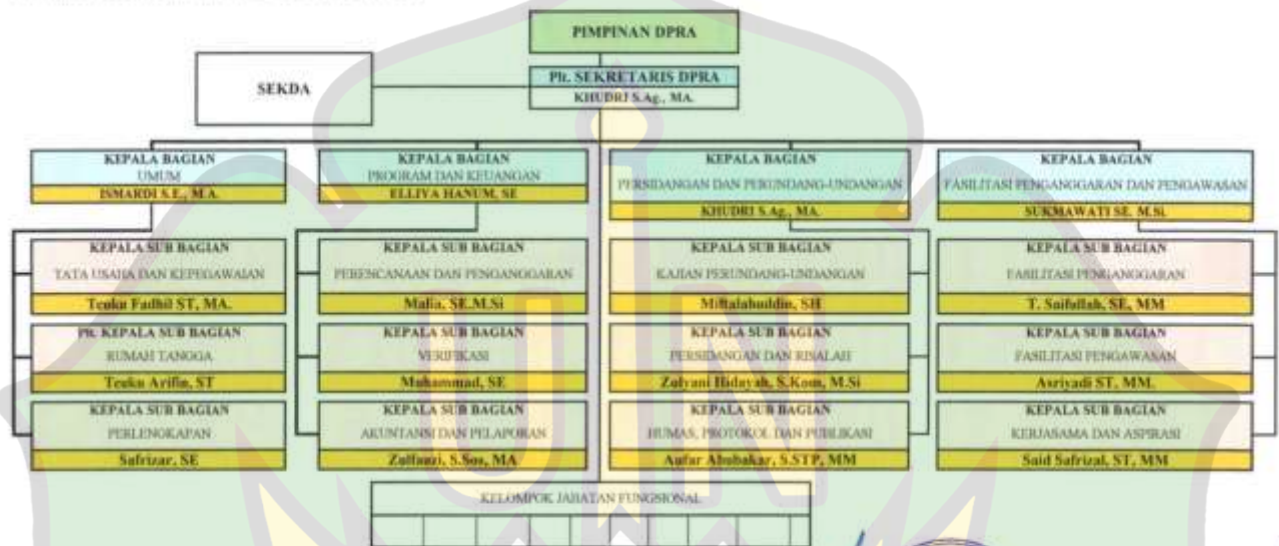
15. Melakukan pengawasan dan meminta laporrn kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dan Panwaslih Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
16. Meminta bakal calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh untuk menyampaikan visi dan misi.
17. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemerinthan Aceh.
18. Menampung serta memperjuangkan aspirasi daerah dan rakyat Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Hasil pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh/Wakil Pemerintah Aceh kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri.
20. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Peraturan Kepala Pemerintah Aceh
 - b. Pelaksanaan keputusan Kepala Pemerintah Aceh
 - c. Pelaksanan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
 - d. Pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Aceh, dan
 - e. Pelaksanaan Kegiatan lembaga-lembaga lainnya di Aceh.

STRUKTUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

LAMPIRAN II
PERATURAN GOVERNUR ACEH
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, RUJUKAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH



PIR SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KHUDRI S.Ag., MA.
PEMBINA Tk. I
No. 19778611 200212 1 003

Gambar Bagan Struktur Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

4.2 Peran DPRA Dalam Pembentukan Qanun Tentang Hak Penyandang Disabilitas

Proses pembentukan Qanun di Aceh meliputi Usulan, Pembahasan, Persetujuan, dan Penetapan. Qanun diajukan oleh DPRA atau pemerintah Aceh melalui hak inisiatif yang di dukung oleh naskah akademik. Rancangan Qanun kemudian dibahas bersama antara DPRA dan pemerintah Aceh, dan jika disepakati maka akan ditetapkan bersama.⁵¹

Penyandang disabilitas sering dianggap tidak mampu melakukan kegiatan dan hanya menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat, dikarenakan keterbatasan gerak mereka.⁵²

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari penduduk Aceh yang wajib dijamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia oleh Pemerintah Aceh. Masih diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitasi dan layanan sosial di Aceh untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas, sehingga mendukung hidup Penyandang Disabilitas secara mandiri, setara, non diskriminatif dan produktif. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.⁵³

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hak penyandang disabilitas meliputi:

⁵¹ Nufiar, Tata Cara Pembentukan Qanun, (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah PTI. Al-Hilal Sigli)

⁵² Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hal 177.

⁵³ Rancangan Qanun Aceh Tahun 2024 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, hal 1.

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan Pelindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan Sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. pelindungan dari Bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pemerintah Aceh melaksanakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam bidang:

REKAPITULASI DATA PENYANGGANG DISABILITAS DI PROVINSI ACEH
BERDASARKAN RAGAM DISABILITAS, JENIS KELAMIN DAN RENTANG USIA

Image 8.2011 14712222 26-06-26

NO.	KABUPATEN/KOTA	PPKK	JENIS KELAMIN		RAGAM DISABILITAS							RENTANG USIA																
			JULU	JUL PR	SAKSA	INTELEKTUAL	MENTAL	SENKOH	GANDA	RENTANG USIA																		
										(01-04)	(05-08)	(09-14)	(15-18)	(19-24)	(25-28)	(29-34)	(35-39)	(40-44)	(45-49)	(50-54)	(55-59)	(60-64)	(65-69)	(70-74)	75 >			
Jumlah		33.205	15.888	9.671	12.082	2.253	2.390	2.851	911	46	388	1.488	1.842	2.288	2.201	2.189	2.488	2.528	1.818	2.211	2.188	2.281	278	223	223	17		
1	KAB. ACEH BESAR	899	387	312	523	48	50	43	12	1	13	41	34	75	38	27	47	58	76	71	59	49	28	20	17			
2	KAB. ACEH BESAR DARU	1.251	731	526	719	131	198	208	31	4	28	79	58	75	74	56	78	87	80	118	148	123	72	65	94			
3	KAB. ACEH BESAR	1.384	607	577	679	281	325	288	81	5	71	217	203	249	82	68	81	81	76	73	94	84	47	29	29			
4	KAB. ACEH JAYA	752	440	281	320	88	137	85	65	2	22	47	88	87	41	41	58	72	88	96	94	48	30	13	23			
5	KAB. ACEH SELATAN	1.585	803	702	817	114	384	290	94	2	47	85	83	114	84	85	118	144	132	132	138	143	95	68	78			
6	KAB. ACEH SINGKIL	555	281	264	320	31	78	87	28	2	18	42	48	89	42	31	28	30	49	47	48	43	20	13	17			
7	KAB. ACEH TAWANG	881	517	426	820	18	104	145	89	2	35	97	84	138	64	57	72	75	72	71	75	88	48	48	64			
8	KAB. ACEH TENGAH	872	585	387	528	184	72	81	17	34	89	118	153	118	28	28	42	50	37	45	25	27	17	31	15			
9	KAB. ACEH TENGGARA	282	214	179	272	88	27	35	14	3	21	64	81	83	51	25	18	21	23	26	12	18	6	6	7			
10	KAB. ACEH TIMUR	1.549	804	445	763	122	32	88	26	1	23	100	120	146	90	81	152	94	86	102	77	84	42	44	22			
11	KAB. ACEH UTARA	2.480	1.349	1.119	1.943	87	189	238	88	4	74	160	183	218	171	167	188	184	160	148	188	210	181	117	89			
12	KAB. BENER MERUOH	596	328	234	332	186	38	62	14	4	27	83	102	82	22	30	28	38	44	24	18	18	7	5	12			
13	KAB. BIREUN	1.476	840	835	1.310	188	139	123	39	4	42	128	128	188	138	104	129	114	128	107	88	94	87	94	18			
14	KAB. GAYO LUES	499	269	180	284	39	84	58	9	5	28	47	48	44	33	25	35	34	35	26	28	24	18	13	24			
15	KAB. LACAN RASA	872	521	451	588	83	148	144	31	27	54	54	99	10	68	88	77	80	78	88	71	47	23	57				
16	KAB. NADIA	1.852	1.030	819	1.124	184	208	244	91	5	88	182	188	248	118	108	101	148	128	122	118	183	72	75	88			
17	KAB. NADIA JAYA	716	401	314	487	71	74	74	28	2	18	48	71	87	88	62	83	83	83	88	51	35	23	27	15			
18	KAB. NISALLUE	556	311	185	274	35	44	88	32	21	35	43	88	41	25	32	37	38	26	43	34	17	18	12				
19	KOTA BANDA ACEH	887	438	282	273	183	127	182	38	1	47	127	188	87	38	30	47	48	54	37	28	28	18	11	8			
20	KOTA LANGSA	479	248	265	388	118	172	117	34	1	88	88	88	88	84	43	48	48	40	48	38	32	34	20	11			
21	KOTA LINGKESUMAYE	296	211	145	128	107	48	88	21	2	88	88	88	88	88	13	17	14	15	15	12	10	6	3	2			
22	KOTA SARANG	174	101	73	103	18	38	38	10	1	12	12	12	12	12	11	17	18	14	12	14	18	6	4	4			
23	KOTA SUBULUSALAM	131	85	48	102	3	18	14	3	1	8	8	18	28	11	8	8	11	12	14	8	38	7	7	2			

A R - R A N I R Y

- a. Perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi;
- b. keadilan dan Pelindungan hukum;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
- e. kesehatan;
- f. keolahragaan;
- g. kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- h. Kesejahteraan Sosial;
- i. infrastruktur;
- j. pelayanan publik;
- k. transportasi;
- l. Pelindungan dari Bencana;
- m. habilitasi dan rehabilitasi;
- n. Konsesi;
- o. pendataan;
- p. komunikasi dan informasi;
- q. perempuan dan anak; dan
- r. Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dalam pembentukan Qanun, DPRA mempunyai peran utama yaitu pada perumusan masalah, DPRA dibantu dengan Dinsos Aceh megghimpun laporan dari berbagai sumber, seperti laporan masyarakat, organisasi organisasi yang dibentuk untuk menjadi wadah terkumpulnya penyandang disabilitas, atau dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dari berbagai cara tersebut, teridentifikasi sebuah masalah yang dihadapi penyandang disabilitas. Sebagaimana keterangan dari responden yang peneliti wawancarai:

” Dinas Sosial mendapat laporan dari masyarakat tentang keluhan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung kehidupan penyandang disabilitas, lalu Dinsos menyampaikan ke DPRA untuk dibuatnya suatu Qanun yang diharapkan dapat menghormati, melindungi, dan melayani hak penyandang disabilitas”⁵⁴

Menindaklanjuti hal tersebut, DPRA membentuk panitia khusus (pansus) untuk merespon dan memverifikasi permasalahan yang terjadi. Pansus melakukan pendataan. Pada proses ini penyandang disabilitas juga dilibatkan mulai dari proses penyusunan hingga menjadi Qanun. Seperti yang dijelaskan oleh responden kepada peneliti:

⁵⁴ Wawancara dengan kepala badan rehabilitasi Dinas Sosial Aceh pada 17 Februari 2025 pukul 16.00 WIB

“waktu penyusunan aku terlibat mulai dari penyusunan kata per kata, point per point dengan teman teman disabilitas lain juga, sampai kemudian finalisasi, sampai bertemu dengan komisi V, dan pengesahan menjadi Qanun”⁵⁵

Selanjutnya, untuk mencari landasan ilmiah penyusunan Rancangan Qanun, DPRA bekerjasama dengan Akademisi dan pakar hukum dari perguruan tinggi untuk menyusun *Naskah Akademik*. Naskah Akademik ini memuat identifikasi masalah, urgensi dalam penyusunan qanun, serta berbagai solusi kebijakan yang akan dilakukan. Proses ini juga melibatkan riset lapangan dan wawancara dengan penyandang disabilitas sebagai subjek utama. Seperti yang dijelaskan oleh responden kepada peneliti:

“Naskah akademik itu dibikin oleh Tim Ahli dari Akademisi biasanya, di naskah akademik itu berisi alasan alasan kenapa perlunya Qanun Disablitas dilihat dari segi akademisi, dilihat dari Tim ahli dan penyandang disabilitas saat ini. Setelah itu masuklah kedalam Prolega dimasukkan kedalam Legislasi yang didukung oleh biro hokum yang berperan aktif, lalu dilakukan pertemuan yang berisi tanya jawab, penyusunan draf”⁵⁶

Setelah rancangan awal disusun, DPRA menyelenggarakan forum konsultasi publik dan rapat koordinasi dengan pihak eksekutif, termasuk Dinas Sosial Aceh, Dinas Pendidikan, Biro Hukum, serta tokoh-tokoh masyarakat dan ulama. Tujuan

⁵⁵ Wawancara dengan penyandang disabilitas pada 26 Mei 2025 pukul 15.00 WIB (Bayu Satria)

⁵⁶ Wawancara dengan kepala badan rehabilitasi Dinas Sosial Aceh pada 17 Februari 2025 pukul 16.00 WIB

dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa rumusan masalah yang ada telah mencakup seluruh aspek penting dan tepat sasaran yang perlu diakomodasi dalam qanun.

4.3 Tantangan dan kendala dalam pembentukan Qanun Tentang Hak Penyandang Disabilitas

Dalam proses pembentuka Qanun Penyandang Disabilitas, bukan berarti pihak pihak yang terlibat tidak mendapat kendala dan tantangan, sangat banyak kendala yang dialami, hal ini diduga terjadi karena berbagai alasan baik itu dari eksternal seperti kurangnya pendataan maupun dari internal pribadi penyandang disabilitas itu sendiri.

“terkait dengan kesulitan pendataan disabilitas,terkadang penyandang disabilitas tidak memiliki akses untuk terdatanya nama penyandang tersebut kedalam data penyandang disabilitas,bisa jadi kerena tidak adanya kemuan dari penyandang itu sendiri,ketidakpekaan aparat gampong atau masyarakat sekitar yang tidak memperdulikan penyandang disabilitas yang tinggal di sekitar rumahnya,ataupun pihak keluarga yang menyembunyikan keberadaan penyandang disabilitas yang ada didalam keluarganya, padahal penyandang disabilitas itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja”⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan ketua Komisi V DPRA Aceh pada 20 Februari 2025 pukul 10.00 WIB

Sebagaimana hasil wawancara di atas bahwa dalam terdaftarnya penyandang disabilitas itu tidak harus pemerintah yang turun langsung ke masyarakat, akan lebih efektif apabila masyarakat atau keluarga terdekat yang lebih sadar atau peka akan keberadaan penyandang disabilitas yang mungkin belum terdaftar sehingga penyandang disabilitas tersebut merasa tidak dapat perhatian.

Selain itu terdapat faktor internal yaitu dari penyandang disabilitas itu sendiri yang merasa dirinya mempunyai kekurangan dan berbeda dengan manusia pada umumnya, hal tersebut juga merupakan kendala dan tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengetahui jumlah atau penyandang disabilitas seperti apa, sehingga dapat dibentuknya Qanun yang tepat sasaran untuk membuat penyandang disabilitas tersebut terpenuhi haknya sebagai warga negara:

“kemudian kadang kadang penyandang disabilitas ini merasa minder karena gak diperhatikan, melakukan sesuatu harus mikir dua kalidulu. Rata rata agak sensitive, merasa punya kekurangan dan berbeda dari yang lainnya, mereka merasa dikucilkan. Biasanya disabilitas yang seperti ini modelan yang sendiri sendiri gak tergabung kedalam organisasi”⁵⁸

“banyak disabilitas yang selalu terdidik dengan kebiasaan menerima bantuan dari orang lain, bisa disebabkan karena minimnya ilmu pengetahuan dan Pendidikan atau juga bisa disebabkan oleh kebiasaan dari pemerintah yang selalu memberi solusi berupa bantuan langsung, bukan pembekalan ilmu atau ketrampilan”⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan ketua Komisi V DPRA Aceh pada 20 Februari 2025 pukul 10.00 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan penyandang disabilitas pada 26 Mai 2025 pukul 15.00 WIB (Bayu Satria)

Melanjutkan dari kendala yang dihadapi, terdapat kendala lain seperti masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas tidak mampu melakukan hal yang bias dilakukan oleh manusia normal pada umumnya, sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan sebuah beban yang ditanggung, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk tidak memperdulikan keberadaan penyandang disabilitas yang ada di sekitarnya:

*” stigma yang ada di masyarakat kalau dulu liat penyandang disabilitas itu pikirannya jelek aja, alah apa ini orang yang bias bikin susah aja, orangnya payah di atur, repotlah kita hadapi penyandang disabilitas”*⁶⁰

Menelaah dari keseluruhan informasi yang peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dengan informan maka dapat ditarik benang merah bahwasanya Badan Legislasi DPRA dalam pembentukan Qanun tentang hak Penyandang Disabilitas sudah berperan penuh dalam mendukung terciptanya sebuah Qanun demi memenuhi hak hak penyandang disabilitas yang ada di provinsi Aceh.

Peran masyarakat juga sangat berdampak besar untuk lancar terciptanya Qanun tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, sehingga Qanun yang direalisasikan nantinya dapat berdampak baik, bukan hanya untuk penyandang disabilitas itu sendiri, namun juga untuk keluarga atau masyarakat disekitar lingkup hidup penyandang disabilitas.

⁶⁰ Wawancara dengan Staff Komisi V DPRA Aceh pada 20 Februari 2025 pukul 09.00 WIB

Namun dalam proses terciptanya Qanun tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut memang masih ditemukan berbagai tantangan dan kendala yang terjadi, sebagaimana yang telah disampaikan dalam penjelasan di atas, namun secara menyeluruh Badan Legislasi DPRA sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada di provinsi Aceh.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peneliti membahas analisis kebijakan publik: Pembentukan Qanun Tentang Hak Penyandang Disabilitas Aceh, dengan hasil temuan yaitu:

Pertama, Badan Legislasi DPRA melakukan tugas dan fungsi sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan maksimal, terbukti dengan tersrukturnya proses penyerapan informasi dari berbagai pihak, proses perencanaan, proses pelaksanaan, hingga proses penilaian. Sehingga dapat mendukung terciptanya sebuah Qanun yang dapat berdampak baik untuk penyandang disabilitas dan juga kepada masyarakat yang hidup berdampingan dengan penyandang disabilitas itu sendiri, seperti terciptanya program keterampilan, infrastruktur yang mendukung, serta sokongan semangat untuk penyandang disabilitas agar mendapatkan hidup yang lebih baik.

Kedua, pembentukan Qanun tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPRA juga memiliki hambatan dan tantangan, Yakni, hambatan dan tantangan eksternal seperti susahny mendata jenis dan jumlah Penyandang Disabilitas yang ada di Aceh dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tidak termilikinya akses bagi Penyandang Disabilitas tersebut untuk melakukan atau melaporkan keberadaan dirinya dikarenakan kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar dan bahkan dari keluarga yang menganggap bahwa Penyandang

Disabilitas adalah suatu aib. Ada juga faktor internal yang terdapat pada Penyandang Disabilitas itu sendiri, yaitu merasa mempunyai kekurangan dibandingkan dengan orang-orang yang ada disekitarnya, menganggap dirinya tidak bisa menjalankan kehidupannya secara umum, dan menganggap dirinya sebagai beban di masyarakat.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dapat memberikan penjelasan lebih rinci dan dalam bagi pembacanya bahwa kebijakan publik dan Pendidikan politik merupakan dua hal yang berkaitan satu sama lain
2. Peneliti menyarankan agar peneliti bisa melakukan penelitian lanjutan agar bisa meneliti lebih jauh dengan menggunakan teori yang berbeda, kemudian juga meneliti objek lain agar mendapatkan Pendidikan politik yang lebih luas.
3. Dipenelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian yang lebih kritis dan jauh lebih baik dari penelitian sebelumnya.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Budi Winarno. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Djajasoekanto, Agung. (2009). *Seri Buku Panduan Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislatif DPRD: Jakarta ADEKSI*.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. GadjahMada Univesity Press:Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. SP. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inu, Kencana (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta
- Nugroho, Riant. (2010). *Dinamika Kebijakan dan Analisa Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Moleong, Lexi. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasalong Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung Alfabeta 2017 Press:
- Sabirin, Noor. (2010). *Memantau Kebijakan Pemerintah*. Jakarta Pusat: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Silalahi, Ulber. (2015). *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayan Publik*. Bandung: IPDN Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintah Aceh*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang *MPR, DPR, DPD, DPRD*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang *Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang *Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh*.

Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang *Tata Cara Pembentukan Qanun*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2022). *Statistik Penyandang Disabilitas Provinsi Aceh*. Banda Aceh: BPS Aceh.

LAMPIRAN

1. Foto



Ketua Komisi V DPR Aceh/Fraksi PKB



Staff Komisi V



Kepala Bidang Rehabilitasi

Sosial Dinas Sosial Aceh



Bayu Satria

Cerebral Palsy